



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 05 / KWK-PBG / 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURBALINGGA NOMOR 01/ KWK-PBG/ 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPSS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33 - 570 Tahun 2005 tgl. 22 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Purbalingga Propinsi Jawa Tengah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.33 - 571 Tahun 2005 tgl. 22 Juli 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Purbalingga Propinsi Jawa Tengah;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2009, tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
  5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Januari 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/ KWK-PBG/ 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

- KEDUA** : Ketentuan Romawi II angka 1 huruf g, h, i, j, k, dan l dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diubah, yang perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Januari 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

**PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
<b>II</b>	<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>				
<b>1</b>	<b>Pemutakhiran Daftar Pemilih</b>	<b>102</b>			<b>Pemberitahuan KPU Kab/Kota kepada Pemda untuk menyampaikan DP4 (6 bulan sebelum hari pemungutan suara)</b>
	a. Penyerahan DP 4 dari Pemerintah Daerah	1		18 Oktober 2009	
	b. Penyusunan bahan DPS oleh KPU Kabupaten /Kota	36	19 Oktober 2009	23 November 2009	
	c. Penyerahan bahan DPS kepada PPS melalui PPK	16	24 Nopember 2009	09 Desember 2009	
	d. Pencocokan dan Penelitian bahan DPS	7	10 Desember 2009	16 Desember 2009	Oleh PPS dibantu PPD
	e. Penyusunan DPS	3	17 Desember 2009	19 Desember 2009	Oleh PPS
	f. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat	21	20 Desember 2009	09 Januari 2010	
	g. Penyusunan DPSHP	39	10 Januari 2010	17 Februari 2010	
	h. Pengumuman DPSHP	3	18 Februari 2010	20 Februari 2010	
	i. Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	3	21 Februari 2010	23 Februari 2010	Ditetapkan paling lambat 45 hari sebelum pemungutan dan Penghitungan Suara ( Per KPU No. 67/ 2009, Pasal 22 ayat 4 )
	j. Pengumuman DPT	3	24 Februari 2010	26 Februari 2010	
	k. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK	3	27 Februari 2010	01 Maret 2010	
	l. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	3	02 Maret 2010	04 Maret 2010	
	m. Penetapan Jumlah Penduduk Kab. Purbalingga oleh Bupati.	1	-	18 Oktober 2009.	Dalam rangka penghitungan jumlah dukungan calon perseorangan.

Purbalingga, 15 Januari 2010.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
**KETUA**

ttd.

**HERY SULISTIYONO, ST.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum  
  
**RISNO ALISASI, SH.**  
Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007